



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Faksimile (0711) 357483,
Laman www.sumselprov.go.id, Pos-el sumsel@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 62 /KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan SAKIP dilaksanakan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

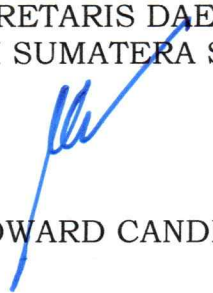
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II uraian tugas Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Pokja Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
 - b. Pokja Penganggaran Kinerja; dan
 - c. Pokja Penyusunan Laporan Kinerja.
- KEEMPAT : Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bidang Penganggaran Bertanggung jawab terhadap penyelarasan Anggaran dan Kinerja, Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan berdasarkan hasil kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah);

- KEENAM : Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhadap ketersediaan dan kesesuaian kaidah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota serta ketersediaan rencana tindak berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara rinci serta pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Kerja oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan
3. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Pokja-Pokja
 - a. Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Anggota
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Penganggaran :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) Koordinator : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

6. Anggota :
- a. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- f. Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- g. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- h. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- i. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- j. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

- k. Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- l. Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- m. Kepala Subbagian Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- n. Kasubbag Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- o. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- p. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- q. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- r. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
- s. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- t. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- u. Kasubbag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- v. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- w. Para Pelaksana yang membidangi SAKIP dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

URAIAN TUGAS TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab :

- a. menetapkan kebijakan umum Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi.

2. Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- b. melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

3. Wakil Ketua :

- 1) membantu Ketua Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- 2) membantu Ketua melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- 3) membantu Ketua mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

4. Sekretaris :

- a. melaksanakan tugas administrasi Tim;
- b. memfasilitasi pertemuan Tim sesuai kebutuhan;
- c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai tugas dan fungsinya; dan
- d. menyusun, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- e. sebagai admin di aplikasi sicek Akip dan menginput data SAKIP Sekretariat Daerah pada aplikasi sicek Akip.

5. Pokja-Pokja :

a. Perencanaan Kinerja :

- 1) menyusun dokumen perencanaan Menyusun Pohon Kinerja, Rentra, RKT, Renja Sekretariat serta membantu perumusan kebijakan teknis perencanaan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) analisis Keselarasan yaitu memastikan keselarasan (cascading) antara kinerja dan anggaran serta logika strategi pemecahan masalah;

- 3) monitoring dan Evaluasi yaitu melakukan pemantauan realisasi program dan anggaran; dan
- 4) memberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penganggaran :

- 1) perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja yaitu merumuskan kebijakan teknis penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), RKA-P (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) yang selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja;
- 2) Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta sistem akuntansi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana; dan
- 3) evaluasi dan Pemantauan Kinerja yaitu melakukan evaluasi, pemantauan, dan pembinaan atas pelaksanaan kinerja anggaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) mengumpulkan dan mengolah bahan/data kinerja Tahunan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- 2) menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Subbag Perencanaan Setda dan subbag Akuntansi dan Belanja Setda untuk disampaikan ke Biro Organisasi.

6. Anggota :

- 1) menyiapkan bahan pendukung dan keluaran pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai kesepakatan Tim;
- 2) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim sesuai kewenangan Unit Bironya;
- 3) menghadiri rapat teknis, rapat khusus dan/atau pertemuan rutin Tim;
- 4) bekerja sama dengan seluruh anggota dalam melaksanakan tugas Tim; dan
- 5) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA